

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia mengenal adanya suatu yayasan sejak jaman penjajahan Belanda. Artinya yayasan merupakan suatu produk Belanda yang dikenal dengan sebutan "*stiching*". Yayasan pada masa lalu didirikan untuk kegiatan sosial didalam masyarakat. Hal ini mengingat ekonomi masyarakat masih sangat lemah dan fasilitas-fasilitas sosial seperti kesehatan dan pendidikan belum memadai dan tersebar merata di segala penjuru daerah.

Yayasan berkembang seiring dengan peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan nasional sangat penting, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan, sosial, kesehatan tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh negara. Adapun kendala negara dalam pemerataan pembangunan dalam segala bidang kehidupan sosial masyarakat antara lain karena sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan anggaran negara, dan faktor geografis indonesia yang terbentang dari sabang sampai marauke yang belum semua daerah sudah tersentuh pembangunan.

Menyikapi hal tersebut banyak masyarakat dari kalangan pengusaha, penguasa dan pemerhati sosial yang peduli dengan keadaan masyarakat yang serba kekurangan tersebut kemudian membuat suatu yayasan sebagai fungsi sosial, hal ini terbukti dengan banyak berdirinya yayasan setelah masa kemerdekaan indonesia, baik itu yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan agama.

Di Indonesia yayasan berkembang sedemikian pesat dengan banyaknya yayasan yang di dirikan sebagai wadah suatu kegiatan yang bergerak dalam kegiatan bersifat sosial yang non komersial. Namun perkembangannya suatu yayasan terkadang digunakan untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial, sedangkan yayasan sendiri adalah bukan suatu badan usaha melainkan suatu badan sosial. Bahkan tidak sedikit yayasan yang didirikan oleh orang-orang yang mempunyai modal atau karena memiliki kekuasaan, sehingga yayasan dapat mempunyai kekayaan yang besar dan tidak kalah dengan kekayaan perusahaan besar.<sup>1</sup>

Pada masa lalu pengaturan mengenai suatu yayasan tidak begitu jelas mengenai status, kedudukan, dan payung hukum yang mengatur suatu yayasan tersebut. Pada perkembangannya yayasan sering disalah gunakan sebagai penampung harta kekayaan pengusaha bahkan pejabat negara. Pencucian uang tersebut dapat terjadi dengan cara pejabat memberikan dana hibah dari negara kepada yayasan yang mereka buat<sup>2</sup>.

Praktek-praktek pencucian uang tersebut sangat marak terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Bahkan pada masa orde baru terdapat berita mengenai suatu yayasan bentukan penguasa pada masa itu yang membuat suatu yayasan yang digunakan untuk menerima dana hibah dari negara yang akan digunakan untuk

---

<sup>1</sup> R. Murjiyanto, *Badan hukum Yayasan; Aspek pendirian dan Tanggung Jawab*, (Yogyakarta; Liberty, 2011), hlm. 1.

<sup>2</sup> <https://www.kerincinews.com/2014/07/dibalik-kesederhanaan-soeharto.html> , diakses pada 5 maret 2018.

menyalurkan beasiswa pendidikan dan kesehatan kepada anak-anak sekolah yang tidak mampu.<sup>3</sup>

Yayasan tersebut menerima hibah dari negara selama puluhan tahun, dan diduga menyalurkan beasiswa fiktif sedangkan uang dari yayasan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi orang-orang dilingkaran kekuasaan pada masa itu dengan nilai kerugian mencapai puluhan triliun rupiah.<sup>4</sup>

Soetjipto Wirosardjono; “Persoalan ini semula timbul karena adanya kehendak yang menyimpangi untuk menjadikan yayasan sebagai “Kendaraan” untuk tujuan memperoleh keuntungan, sebagaimana yang dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas. Di Indonesia, persoalan yayasan mencuat kepermukaan karena sejumlah yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi, telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Di samping itu, yayasan telah dipergunakan untuk menembus “Birokrasi” dan kekayaan beberapa yayasan yang amat besar menarik perhatian berbagai pihak”.<sup>5</sup>

Rudi Prasetya: ”Bahkan di negara Belanda sebelum diatur dengan undang-undang sama keadaanya dengan Indonesia yang sekedar tumbuh dan berkembang berdasarkan praktek sehari-hari. Karena tidak diatur dengan undang-undang maka tumbuh liar. Dalam filosofi dan pemikiran di Belanda (demikian pula di Indonesia), mula-mula lembaga yayasan ini diperuntukan untuk kegiatan sosial, tetapi kemudian ternyata dalam praktik telah berkembang untuk berbagai tujuan, yang bahkan ke gejala negative yang menimbulkan ekses penyalah gunaan yayasan”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>*ibid.*

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150811103858-12-7129/kronologi-kasus-supersemar-rp44triliun-soeharto>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018

<sup>5</sup> Vide soetjipto wirosardjono, “*Dari yayasan ke yayasan*”, Warta Ekonomi No.22 Tahun 1990, hlm 34.

<sup>6</sup> Rudi Prasetya, *Yayasan Teori dan Praktek*, (Surabaya; Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, keberadaan Yayasan pada waktu itu sebatas mendasarkan pada kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi. Perlakuan dalam pembuatan akta notaris sehubungan dengan Yayasan juga belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh notaris dalam membuat baik akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya.<sup>7</sup>

Pada masa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, notaris sebagai pejabat publik didalam pembuatan akta suatu yayasan tidak memiliki dasar hukum yang menjadi kekuatan akta yang dibuatnya. Semua hanya berdasarkan doktrin dan mengikuti yurisprudensi yang sudah ada sebelumnya.

Murjiyanto: “Semula yayasan didirikan dengan mudah, cukup dibuat dengan akta notaris tanpa harus ada prosedur campur tangan pemerintah (pengesahan). Hanya ada juga yang didaftar atau diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak dalam arti pengesahan. Namun dengan Undang Undang Yayasan ini prosedur pendirian Yayasan diperlukan campur tangan pemerintah (pengesahan). Umumnya yang merasa keberatan dengan prosedur ini atas pertimbangan, disamping menyangkut biaya dan prosedur yang tidak mudah, tetapi yang utama adalah dengan adanya campur tangan pemerintah berupa pengesahan ini, tentunya bagi Yayasan-Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini kritis terhadap penguasa ada kekhawatiran kesulitan dalam memperoleh pengesahan”.<sup>8</sup>

Pada masa lalu dikarenakan tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur keberadaan Yayasan dengan tegas, maka keberadaan Yayasan pada waktu itu mendasarkan pada kebiasaan para ahli (doktrin) dan yurisprudensi, dan sebagai

---

<sup>7</sup> Mulyoto, Yayasan ; *Periodisasi dalam Pembuatan Akta dan Mal Praktek dalam Pembuatan Akta* (Yogyakarta, Cakrawala Media, 2015), Hlm. 5.

<sup>8</sup> Murjiyanto *Op.cit.*, hlm, 2.

konsekuensi tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas, maka berdirinya Yayasan pada waktu itu juga dapat dilakukan bebas, artinya akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta notaris maupun akta di bawah tangan.<sup>9</sup>

Menyikapi banyaknya penyalahgunaan yayasan yang menyimpangi maksud dan tujuan yayasan yang semula sebagai sarana sosial tetapi digunakan sebagai alat pencuci uang dan sebagai sarana mencari keuntungan, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai pendirian yayasan, organ yayasan, harta kekayaan, maksud tujuan pendirian yayasan, anggaran dasar, pengawas yayasan, dan laporan yayasan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadikan yayasan semakin kuat sebagai suatu badan hukum yang bertujuan sosial dan keagamaan yang pada intinya bertujuan non profit atau tidak mencari untung. Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Berdirinya suatu yayasan pada hakikatnya adalah bergerak dalam bidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan merupakan suatu lembaga nirlaba (tidak mencari keuntungan) sehingga fungsi utama yayasan adalah sebagai badan hukum non

---

<sup>9</sup> Mulyoto dan H Subekti, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan dan PP No 63 Tahun 2008*, (Yogyakarta; Cakrawala Media, 2011), hlm. 6.

profit yang melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang berdasarkan maksud tujuan pendirinya.

Undang-Undang Yayasan hadir membawa perubahan yang signifikan pada tubuh yayasan, sebelumnya yayasan bersifat tertutup dalam pengelolaan yayasan sehingga pada jaman dahulu yayasan banyak disalah gunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan pencucian uang. Kehadiran Undang-Undang yayasan membawa dampak positif bagi yayasan dan pihak ketiga karena yayasan dituntut profesional dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Peran notaris dalam pendirian yayasan adalah dengan membuat akta pendirian yayasan yang memuat anggaran dasar yayasan. Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pemerintah bertujuan mengembalikan fungsi yayasan sebagai suatu lembaga sosial.

Proses pendirian Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diwajibkan memakai akta notariil yang dibuat oleh notaris yang ketentuannya diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut “Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia”. Pendirian suatu yayasan yang diwajibkan dengan akta notariil menjadikan yayasan memenuhi unsur transparansi, asas akuntabilitas, asas publikasi.

Pengertian notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>10</sup>

Kewenangan notaris diatur juga dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Perubahan anggaran dasar yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang, kecuali yang dilarang dalam Undang-Undang Yayasan adalah merubah maksud dan tujuan yayasan. Pelarangan perubahan maksud dan tujuan yayasan ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berisi bahwa “Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.”

Perubahan anggaran dasar yayasan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>11</sup> *Ibid*

1. Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
2. Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Adanya Pasal 21 tersebut memberikan kesempatan bagi suatu yayasan untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar lazimnya dilakukan oleh Pembina, pengurus dan hal lainnya yang termasuk dalam anggaran dasar yang disebutkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sementara itu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menurut penulis memiliki celah atau kelemahan dimana dalam Pasal dan ayat tersebut diatas berbunyi bahwa “Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri”, jika dipahami lebih lanjut mengenai bunyi Pasal tersebut di atas bahwa sebenarnya kegiatan suatu yayasan merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan yayasan.

Kegiatan suatu yayasan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan dirikannya yayasan, Sebagai contoh; maksud dan tujuan yayasan bergerak dalam bidang sosial dengan menyelenggarakan rumah sakit yang mendasarkan ajaran islam sehingga tidak mungkin suatu yayasan yang maksud dan tujuannya adalah bidang sosial yang berkegiatan menyelenggarakan rumah sakit dengan mendasarkan ajaran agama islam tetapi kemudian kegiatannya tidak mendasarkan pada ajaran agama islam.



Bunyi dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut diatas sebenarnya menyebabkan multi tafsir dengan Pasal 17. Kedua Pasal tersebut masih dalam satu ranah pengaturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini cukup menarik karena dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan” sedangkan Pasal 21 menyatakan bahwa “Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri”.

Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuan pendiriannya akan melakukan suatu kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan tujuannya, sehingga kegiatan yang dilakukan yayasan akan mencerminkan maksud dan tujuannya. Berdasarkan pada Pasal 21 di atas, jika suatu kegiatan dapat dirubah dengan persetujuan menteri maka sama artinya perubahan kegiatan yayasan memiliki arti perubahan maksud dan tujuan yayasan.

Harta yayasan dalam pendiriannya berasal dari kekayaan yang dipisahkan dari para pendirinya sehingga yayasan merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki harta yang terpisah dari para pendirinya. Bahkan para pendiri yayasan dilarang mengambil keuntungan dari Yayasan tersebut karena yayasan merupakan suatu lembaga non profit.

Selain itu Suatu Yayasan dalam memperoleh kekayaannya selain berasal dari sumbangan para pendirinya sering kali mendapatkan harta kekayaannya berasal dari wakaf dari masyarakat yang tertarik terhadap kegiatan yayasan tersebut.

Yayasan berhak memperoleh wakaf dari masyarakat asalkan pemberian wakaf tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Maksud syariah dalam wakaf ini adalah segala hal yang didasarkan pada ajaran agama islam khususnya al-quran dan hadist.

Selain itu dalam Undang-Undang Wakaf disebutkan, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Jika suatu yayasan harta kekayaan yayasan berasal dari wakaf Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 26 Ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan”. Selain itu dalam Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa “dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, kata wakaf dapat ditambahkan setelah kaya ‘yayasan”.

Di Kabupaten Sukoharjo terdapat sebuah kasus yang menarik perhatian publik terkait yayasan, dimana dalam posisi kasus tersebut terjadi sengketa antara pendiri Yayasan X dengan anggota Pembina yayasan X. Pada bulan September 2011 (dua ribu sebelas). Anggota pembina yayasan X melakukan perubahan pada Pasal 3 anggaran

dasar yayasan, yaitu merubah kegiatan dari yayasan tersebut, dimana dalam perubahan tersebut merubah kegiatan yayasan yang semula mendasarkan pada ajaran islam menjadi tidak lagi mendasarkan pada ajaran islam, perubahan pada Pasal 3 tersebut secara tidak langsung merubah maksud dan tujuan yayasan pada yayasan X. Maksud dan tujuan pada yayasan x adalah menjalankan rumah sakit islam dengan ajaran islam.<sup>12</sup>

Dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan X tersebut, notaris sebagai pejabat umum diwajibkan mengenal penghadap dan dicantumkan dalam aktanya sesuai isi Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang berbunyi “Pengenalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta”. Tetapi dalam akta perubahan anggaran dasar yayasan tersebut frasa yang menyebutkan notaris telah mengenal para pihak tersebut tidak dicantumkan sehingga akta perubahan yayasan X tersebut secara terdegradasi karena tidak memenuhi kaidah yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai akta otentik.

Berdasarkan deskripsi singkat kasus diatas terlihat ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris terkait dalam perubahan anggaran dasar yayasan yang merubah kegiatan Yayasan, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai akibat hukum dari perubahan anggaran dasar yayasan yang merubah kegiatan yayasan dan melanggar peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup><http://m.semarangpos.com/2016/09/06/polemik-rsis-tolak-pn-sukoharjo-ywrsis-ke-pt-jateng-750928> , diakses pada 16 maret 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap perubahan anggaran dasar Yayasan yang merubah kegiatan Yayasan yang semula mendasarkan ajaran agama islam dan hartanya berasal dari wakaf kemudian menjadi tidak lagi mendasarkan ajaran agama islam?
2. Apa akibat hukum terhadap notaris apabila membuat akta yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan apa saja yang dilanggar oleh notaris tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis akibat hukum perubahan anggaran dasar Yayasan yang merubah kegiatan Yayasan yang semula mendasarkan ajaran agama islam dan hartanya berasal dari wakaf kemudian menjadi tidak lagi mendasarkan ajaran agama islam.
2. Untuk menguji dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap notaris apabila membuat akta yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Teoretis, yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yayasan
2. Manfaat Praktis, yaitu
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan notaris sebagai pejabat umum agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu produk hukum agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan yang ada.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) lebih selektif dalam pengesahan berkas pelaporan dari notaris.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan secara langsung maupun melalui media elektronik yang dilakukan oleh penulis, belumlah ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai mengenai “Akibat Hukum Bagi Para Pihak Terkait Dalam Perubahan Yang Merubah Maksud Dan Tujuan anggaran Dasar Yayasan. Penelitian yang sudah ada terkait yayasan sebagai pembanding antara lain sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yayasan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)

Penelitian ini dilakukan oleh Paulus Gunarso Widyomantori. S.H.Mkn pada program studi kenotarian fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2018. Hasil penelitian ini adalah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat suatu akta tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan seharusnya. Notaris menjadi pembantu (medepleger) dalam tindakan perbuatan melawan hukum, membuat suatu akta tidak memenuhi syarat baik formiel dan materiel. Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta membatalkan akta yang telah dibuat, namun akta tersebut batal demi hukum karena pembuatannya telah melanggar ketentuan UUJN.

2. Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan Dan Akibat Hukumnya.

Penelitian ini dilakukan oleh Mega Kurniawanti Dwi Wardani pada program studi kenotariatan fakultas hukum universitas islam Indonesia tahun 2018. Hasil penelitian ini adalah , pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yayasan sehingga terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Kesalahan yang dilakukan notaris mengakibatkan ada pihak yang dirugikan dan tidak terjaganya kualitas akta notaris. Jika akta Notaris tersebut menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dan Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata berupa biaya ganti rugi dan bunga

terhadap Notaris yang bersangkutan dan akta notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

### 3. Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan.

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Probo Sulistyono pada program studi magister kenotariatan fakultas hukum universitas islam Indonesia tahun 2018. Hasil penelitian ini adalah Pertama, Problematika utama pada yayasan yang belum melakukan penyesuaian adalah kurang adanya kesadaran hukum dan adanya konflik internal para pengurus yayasan yang berdampak pada lambatnya penyesuaian sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Pasal 15A PP Nomor 2 Tahun 2013 menjadi solusi penyelesaiannya; Kedua, notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan, baik berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sesuai Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu memberikan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

## **F. Teori Hukum**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut diatas dengan cara membandingkan

teori-teori hukum yang ada dengan kenyataan yang ada dilapangan yang melatar belakangi persoalan tersebut.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Perilaku manusia dalam bermasyarakat perlu adanya sesuatu norma yang menjadi batas perilaku dan tindakan. Norma Hukum adalah sebagai kekuasaan yang hidup, yaitu sebagai kekuasaan yang mengatur dan memaksa, akan tetapi juga sebagai kekuasaan yang senantiasa berkembang, bergerak karena pengadilan selalu membentuk peraturan-peraturan baru.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu<sup>14</sup>. Tindakan atas suatu pelanggaran petunjuk hidup dimasyarakat akan mendapatkan sanksi dari sosial dan pemerintah.

Hukum ada dan diciptakan bertujuan untuk memberikan keteraturan hidup dalam masyarakat. Selain itu hukum bertujuan agar manusia dalam hidup tidak bertindak tanpa aturan dan tanpa batas. Adanya hukum menjadi batas-batas perilaku dan bertindak manusia dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>13</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 10, (Jakarta: Prandnya Paramita, 1993), hlm. 5.

<sup>14</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) hlm. 6



Kekuatan mengikat hukum sebagai suatu norma dalam kehidupan di masyarakat di buat dengan kongkrit atau nyata dengan adanya suatu undang-undang yang berisi mengenai suatu aturan, kewenangan, kewajiban, pengecualian dan sanksi.

Tujuan adanya suatu undang-undang adalah untuk memberi kepastian hukum bagi semua subyek hukum baik berupa individu maupun sebagai badan hukum. Kepastian hukum tersebut merupakan bentuk nyata dari suatu norma aturan yang dibuat tertulis yang mengikat bagi semua subyek hukum dan telah diundangkan oleh pemerintah.

## 2. Teori keadilan Hukum

Hukum merupakan suatu norma sosial yang berbentuk tertulis dan mengikat kepada semua pihak yang berada dalam suatu wilayah hukum. Hukum merupakan bentuk nyata dari tujuan keadilan bagi subyek hukum dalam masyarakat. Subyek hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dibatasi oleh norma-norma yang mengikat secara khusus. Tujuan adanya norma sosial dalam masyarakat adalah untuk keadilan hukum.

Van Apeldoorn: "Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan

antara kepentingan-kepentingan yang diindungi, pada mana setiap iorang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagianya".<sup>15</sup>

Menurut aristoteles keadilan adalah *ius suum cuique tribuere*. Artinya keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan.. keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>16</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan *distributief*, dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan commutatief adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang- barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang ia tukarkan.<sup>17</sup>

### 3. Teori Harmonisasi

Undang–Undang sebagai suatu produk dari pemerintah harus memuat rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tersebut tercermin dari isi dari produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah. Undang–undang merupakan produk pemerintah sehingga antara Undang-Undang yang satu dan lainnya harus tidak boleh bertentangan. Semuanya harus saling menguatkan bahkan dalam satu Undang-Undang isi dari Pasalnya tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang.

---

<sup>15</sup> *Van Apeldoorn*, op.cit., hlm. 11.

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 11.

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 12

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 46 Ayat (2) menyatakan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”. Berdasarkan penjelasan Pasal 46 Ayat (2) tersebut diketahui bahwa pemerintah selaku pembuat kebijakan berupaya melakukan harmonisasi dalam pembentukan Undang-Undang, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata harmonisasi memiliki arti sebagai keselarasan, keserasian.<sup>18</sup> Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini harmonisasi diartikan sebagai cara dalam mencari kesesuaian dalam Undang-Undang.

Harmonisasi juga berhubungan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan perlu juga dipahami asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/harmonisasi>

<sup>19</sup> Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan ( lex Spesialis Masalah)*.(2006. Surabaya.),Hlm, 59.

muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.<sup>20</sup>

Harmonisasi memiliki arti yang hampir sama dengan sinkronisasi, menurut KBBI sinkronisasi adalah perihal menyinkronkan; penyerentakan.<sup>21</sup> Perbedaan kata harmonisasi dengan kata sinkronisasi adalah pada peraturan perundang-undangan yang dikaji. Kata harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara horisontal atau yang sederajat dalam sistematisasi hukum positif. Sedangkan sinkronisasi dipakai dalam mengkaji suatu peraturan perundang-undangan secara vertikal.<sup>22</sup>

L.Gandhi; “Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum”.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisis data secara rinci. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis yang mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang

---

<sup>20</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/5262/3/2MIH01899.pdf>

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/sinkronisasi>

<sup>22</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/5262/3/2MIH01899.pdf>

<sup>23</sup> L.M. Gandhi, “*Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*”, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, et.al, 1996/1997, hlm. 28-29

berkaitan dengan permasalahan. Data yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah data sekunder yaitu literature kepustakaan

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu;

### 1. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar yayasan yang merubah maksud, tujuan dan kegiatan yayasan.

### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah notaris dan pengurus yayasan yang meliputi Pembina, pendiri dan pengurus.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
7. Peraturan pemerintah Tahun Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
  10. Akta Nomor 2 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan x Tahun 2011
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu:
1. Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
  2. Hasil karya ilmiah para sarjana;
  3. Hasil-hasil penelitian
- c. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu;
1. Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
  2. Hasil karya ilmiah para sarjana
  3. Hasil-hasil penelitian

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

1. Kamus hukum;
2. Ensiklopedi

#### 4. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis. Penelitian dengan metode yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul.<sup>24</sup>

Pada penelitian hukum yuridis, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data primer. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data primer.

#### 5. Tehnik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam tesis ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Tehnik analisis bahan hukum kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasinya, selanjutnya menghubungkan teori yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil serta menentukan rekomendasinya. Hal ini berarti dilakukan analisis teori tentang bahan

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada, 2001), hal.13

hukum yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau peraturan Undang-Undang yang berlaku.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan thesis ini terdiri dari empat bab dan keempat bab tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Penjelasan detail tiap bab tersebut apabila diuraikan sebagai berikut ;Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi kajian teoretik tentang pengertian Yayasan,organ yayasan, harta kekayaan yayasan, perubahan anggaran dasar yayasan, notaris,etika profesi notaris, tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Bab ketiga merupakan jawaban atas rumusan masalah yang menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan yakni mengenai akta perubahan anggaran dasar yayasan, peran jabatan dan tanggung jawab notaris dalam proses perubahan anggaran dasar yayasan.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang kompeten.